



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 124/SK/IT1.A/KP/2020

TENTANG

**SATGAS MITIGASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
- b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa melihat perkembangan situasi dan kondisi nasional, perlu dibentuk Satgas untuk penanganan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 013A/PER/I1.A/PP/2020 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 270B/PER/I1.A/PP/2014 tentang Panduan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Membentuk Satgas Mitigasi Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Institut Teknologi Bandung, dengan susunan Satgas sebagai berikut:

Ketua : Ernawati Arifin Giri-Rachman, M.Si, Ph.D.

Anggota : 1. Dr. Diky Mudhakhir, S.Si., M.Si.

2. Dr. Herto Dwi Ariesyady, ST., MT.

3. Sonny Yuliar, Ph.D.

KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini bertugas untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan masukan pada pimpinan untuk mengambil keputusan pada level institut

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 14 Maret 2020

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Rektor,



Prof. RINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001